



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ambokembang Gang 13 No.24 RT 024 RW 012 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pakisputih RT 003 RW 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn pada tanggal 07 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 569/26/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Ambokembang Gang 13 No.24 RT 024 RW 012 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih kurang lebih 03 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 01 anak yang bernama XXXX, Pekalongan 15 Mei 2017, Umur 01 tahun lebih 07 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering meminta pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sejak bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 02 tahun lebih 01 bulan;

7. Bahwa selama 02 tahun lebih 01 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) Nomor 3326134806960041 tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan Nomor 569/26/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Nur Esan bin H. Ali, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.024, RW. 012, Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa mengenai penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena saksi tidak pernah melihat keduanya hidup bersama lagi. Kemudian perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu secara pasti, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Rustinah binti Taqrib, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.024 RW. 012, Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi adalah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena saksi tidak pernah melihat keduanya hidup bersama lagi. Kemudian perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu secara pasti, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326134806960041, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kedungwuni kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/26/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2016 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Ambokembang Gang 13 No.24 RT 024 RW 012 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan selama 3 bulan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 2 tahun 1 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat sering meminta pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Nur Esan bin H. Ali dan Rustinah binti Taqrib, yang telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis berpendapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:



Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta H. Abdul Halim MS, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

H. Abdul Halim MS, Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)